

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Era globalisasi memiliki efek multifaset, karena terkait dengan bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, dan keamanan. Kondisi ini berimplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat global, regional dan nasional dengan dimensi kesatuan, keberlanjutan dan inklusi.¹

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan sepatutnya kegiatan ekonomi kerakyatan harus dituntun oleh regulasi atau pengaturan yang baik sehingga menciptakan rasa adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan hukum yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah proaktif dalam melihat perkembangan ekonomi sedemikian pesatnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terarah dan mempunyai rel yang pasti sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatan ekonomi, di sinilah peran pemerintah menciptakan regulasi sebagai *check and balance*, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi tetap terarah.²

Kegiatan ekonomi tentu dilandasi dengan suatu konsep bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia dengan konsep negara

¹ M. Irsan Nasarudin, *et.al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal.1.

²Musakir Degas, “Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, artikel pada <http://musakkirdegas.blogspot.co.id/>. 4 Oktober 2020.

kesejahteraan tercermin dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 sebagai wujud tujuan Negara bahwa "... pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...." demikian juga dalam batang tubuh antara lain Pasal 23, 27, 31, 33, dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (di singkat selanjutnya UUD 1945) yang memuat kewajiban negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Filosofi ini menegaskan kembali cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang mana peran negara haruslah aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan negara. Negara Republik Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu suatu dengan pemerintahan negaranya dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negara.³

Kesejahteraan umum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Usaha pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dan merata bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, kebutuhan yang paling penting dan mendasar agar manusia dapat terus bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok.⁴

³ Eddy Kiswanto, (2005). "*Negara kesejahteraan (welfare state): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia*". JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 9(2), 91-108.

⁴ Yohanes Suhardin, "*Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum.*" Jurnal Hukum & Pembangunan 42.3 (2017): 302-317.

Pemerintah di negara kesejahteraan diharapkan dapat berperan aktif untuk mengatur segala aspek kehidupan warganya. Negara tidak boleh berperan hanya sebagai penjaga malam (*nachtwakkerstaat*) saja sebagaimana yang dilakukan oleh tipe negara hukum dalam arti sempit, tetapi harus giat melihat hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini harus mendapat perhatian yang luas dari pemerintah.⁵

Pada kenyataannya, usaha-usaha untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 semakin lama semakin tertinggal karena keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia. Memang, harus diakui bahwa untuk mewujudkan sebuah negara kesejahteraan diperlukan sumber dana yang sangat besar dan berkesinambungan, kelembagaan yang kuat dan tangguh serta pemerintahan yang mempunyai komitmen untuk melaksanakannya secara terus menerus.⁶

Kegiatan di sektor jasa keuangan memainkan peran besar dalam mendukung perekonomian suatu negara. Jika sektor jasa keuangan suatu negara adalah sistem bisnis yang sehat, itu akan mendukung sistem ekonominya. Di sisi lain, jika sistem jasa keuangan suatu negara tidak sehat, maka akan berdampak negatif bagi perekonomian negara tersebut.⁷

⁵ Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Edisi Pertama*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 89

⁶ *Ibid*, hal. 100

⁷ Muhammad Evan Darmawan, (2019). "*Akibat Hukum Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan*" (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Kegiatan di sektor jasa keuangan meliputi bank, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam hal ketidakfleksibelan sektor jasa keuangan, terdapat 2 jenis, yaitu bank-lembaga keuangan (LCI) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). LKB hanya mencakup operasional perbankan, sedangkan LKBB mencakup operasional non-perbankan, termasuk pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.⁸

Di antara sekian banyak kegiatan di industri jasa keuangan, salah satu kegiatan yang paling penting adalah pasar modal. Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Pasar modal juga menjadi alternatif pilihan investasi bagi investor, selain investasi lain seperti menabung di bank, membeli emas, tanah, dll. Selain itu, pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lain-lain.⁹

Selain itu, pasar modal adalah cara untuk memperoleh dana dari masyarakat dengan cara yang tepat bagi perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas (PT), karena dana yang tidak terpakai dapat disalurkan ke perusahaan

⁸ *Ibid.*

⁹ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 109.

produktif dan juga sebagai cara untuk mendemokratisasikan perusahaan melalui kepemilikan saham perusahaan yang go public oleh orang-orang tertentu yang memiliki modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui kepemilikan saham dari perusahaan yang go public. Dengan adanya pasar modal, perusahaan yang go public akan mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang membeli saham melalui pasar modal. Artinya, kebijakan IPO telah membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan dunia usaha. Perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk go public memiliki kesempatan untuk menjual sebagian sahamnya kepada publik dan sebaliknya, masyarakat memiliki kesempatan untuk membeli saham perusahaan tersebut.¹⁰

Kemudian, Indonesia juga sebagai negara hukum yang menganut sebagian besar alirannya yaitu positivisme hukum, ini di tandai dengan konstitusi negara berbentuk Undang-Undang Dasar yang tertulis dengan hierarki perundang-undangan sebagai pengejawantahan nilai instrumental dari konstitusi tersebut, lalu membahas tentang hukum yang tertulis tadi, Indonesia memberikan fasilitas kepada seseorang dengan jabatannya berwenang untuk membuat akta yang notabene adalah dokumen hukum tertulis. Seseorang tersebut yaitu notaris yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat segala kebutuhan keperdataan yang dituangkan kedalam akta otentik.

¹⁰ Muhammad Evan Darmawan, *Loc., Cit.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan dalam Pasal 1 Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat instrumen otentik dan kekuasaan lain yang ditentukan oleh Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.¹¹

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹² Sebagai pejabat umum, Notaris diharuskan untuk melaksanakan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Salah satu tanggungjawab tersebut adalah menjaga kerahasiaan dalam pembuatan akta yang dibuatnya.¹³

Profesi notaris yang berkembang kini menjadi bagian dari kebutuhan hukum penduduk Indonesia. Hal ini berguna dalam menjamin keadilan yang diperlukan, kepastian hukum dan efektivitas hukum sebagai bukti tertulis

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

otentik dari keadaan hukum, peristiwa atau tindakan. Sejalan dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, perkembangan di bidang hukum, dan khususnya di bidang kegiatan kenotariatan, juga harus terus mengikutinya. Atas dasar ini, notaris berkewajiban untuk mengembangkan keterampilan profesional mereka untuk membawa hasil yang lebih bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan layanan notaris.

Akta notaris sebagai akta publik merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak dalam hal terjadi hubungan hukum. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan dan bidang lainnya, kebutuhan akan bukti tertulis dalam bentuk dokumen publik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Dengan dokumen otentik yang secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban, memberikan kepastian hukum dan sekaligus menghindari perselisihan, ada harapan sengketa dapat dihindari. Oleh karena itu, kesimpulan kontrak resmi biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang resmi dan yang legitimasi kewenangannya terletak pada notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (sebagai Notaris) maupun "hasil pekerjaannya" harus diatur dengan undang-undang, agar pejabat Notaris dalam menjalankan jabatannya terjamin bahwa aktanya memiliki kedudukan dan bobot serta sifat "sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna".

Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya juga mendapat honorarium, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris menerima pihak yang kurang mampu dalam hal ini membuat akta notaris, maka diberikan kemudahan. Hal ini yang membedakan dengan profesi lain bahwasanya Notaris merupakan profesi yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian, seorang notaris sebagai manusia harus memperhatikan etika dalam segala hal yang dilakukannya, sehingga notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran jabatannya dan keterampilannya untuk melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya selalu memperhatikan ketentuan hukum, etika, ketertiban umum dan berbicara bahasa Indonesia juga membutuhkan kode etik notaris.¹⁴

Saat ini keberadaan notaris dibutuhkan juga dalam bursa efek (pasar modal). Seorang Notaris menduduki peran utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya yaitu dengan membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclousure*) yang sifatnya terus.

Kewenangan hukum yang dimiliki Notaris atas jabatannya yang ditunjuk Negara sebagai pejabat umum (*public*) yakni memiliki legitimasi membuat berbagai "akta", termasuk membuat kontrak-kontrak (hukum *in concreto*) yang diakui berkekuatan setara undang-undang (hukum *in*

¹⁴ Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, Jurnal Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hal. 23.

abstracto) bagi para pihak, (asal dibuat atas dasar kebebasan para pihak, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bebas dari segala bentuk paksaan, ketersesatan dan pengecoh).¹⁵

Pasar modal (*capital market*) adalah pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misalnya saham dan obligasi.¹⁵

Secara lebih spesifik, *Capital Markets* juga diartikan sebagai "*The market for long-term funds where securities such as common stock, preferred stock, and bonds are traded. Both the primary market for new issues and the secondary market for existing securities are part of the capital market.*"¹⁶ Pasar modal (*Capital Market*) dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.¹⁷

Sementara itu, pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misal saham dan obligasi.¹⁸

¹⁵ Lastuti Abubakar, *Transaksi Derifatif di Indonesia*, Books Terrace& Library, Bandung, 2009, hal. 47.

¹⁶ Scott, David L., *Wall Street Words*, Houghton Mifflin Company, Boston-New York, 1997, hal. 53.

¹⁷ Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 10.

¹⁸ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1996, hal. 14.

Secara yuridis, pengaturan tentang pasar modal yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) namun saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK) yang memuat 27 BAB dan 341 pasal telah ditetapkan dan berlaku efektif per 12 Januari 2023. Pemerintah menginisiasikan lahirnya UU ini sebagai bentuk upaya dalam reformasi sektor keuangan agar lebih mengikuti perubahan zaman. Namun demikian secara status pemberlakuan substansi, UU Pasar Modal masih digunakan sampai saat ini. Dengan berubahnya dasar hukum di bidang pasar modal penulis melihat terdapat perbedaan pemberian definisi terkait pasar modal itu sendiri, perbedaan itu penulis sajikan dalam table berikut ini:

Pasar Modal UUPM	Pasar Modal UU PPSK
<p>Pasal 1 angka 13 “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”</p>	<p>Pasal 1 angka 12 Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penawaran umum dan transaksi efek; 2. pengelolaan investasi; 3. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan 4. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Jika melihat kedua pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa UU PPSK lebih memberikan kelengkapan definisi terkait kegiatan pasar modal, ini ditunjukkan dengan adanya nomenklatur pengantar yang menyebutkan bahwa pasar modal itu adalah bagian dari sistem keuangan, lalu ada

penambahan nomenklatur pengelolaan investasi pada poin dua dan penyebutan emiten pada poin ketiga yang dilanjutkan dengan redaksi perusahaan publik masih dimasukkan kedalamnya.

Pasar modal mempunyai peranan penting di sektor keuangan karena pasar modal memberikan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan di samping alternatif baru bagi masyarakat investor untuk melakukan investasi. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkokoh struktur permodalannya karena dunia usaha dapat mengatur kombinasi sumber pembiayaan yang sedemikian rupa, sehingga mencerminkan perpaduan sumber pembiayaan jangka panjang.

Pasar modal memiliki fungsi yang strategis dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk menghimpun dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan.¹⁹ Pasar modal ialah tempat bertemunya pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan investasi jangka panjang (*long term investment*).²⁰

Perusahaan dalam rangka melancarkan dan mengembangkan kegiatan usahanya memerlukan sejumlah modal. Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. *Pertama*, melalui pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan, umumnya dengan

¹⁹ Musakir Degas., *Loc.Cit.*

²⁰*Ibid.*, hal.10.

menggunakan laba yang ditahan perusahaan.²¹ *Kedua*, pendanaan yang berasal dari luar perusahaan, antara lain dapat berasal dari kreditor berupa utang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun permodalan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham.²² Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan melalui lembaga pasar modal dengan cara menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau dikenal dengan istilah *go public*.²³

Dalam hal perusahaan yang ingin melakukan *go public*, sebelumnya perusahaan harus terlebih dahulu membentuk tim internal, menunjuk Penjamin Emisi (*Underwriter*), Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal. *Underwriter* nantinya akan menghubungkan perusahaan tersebut ke pasar modal. Sebagai penjamin efek, *Underwriter* berkewajiban menyiapkan dokumen dan berkoordinasi dengan perusahaan untuk menunjuk pihak – pihak yang diperlukan dalam proses *going public* antara lain penunjukan Lembaga dan Profesi Penunjang seperti Biro Administrasi Efek (BAE), dan Profesi Penunjang seperti Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan Penilai (*Appraisal*).²⁴ Selanjutnya *Underwriter*, BAE, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan *Appraisal* dibawah koordinasi Konsultan Hukum bersama – sama mempersiapkan dokumen yang akan diajukan ke OJK dalam rangka pernyataan pendaftaran

²¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 39.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hal. 40.

²⁴ Nindyo Pramono, Op., cit., hal. 210.

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di pasar modal membutuhkan jasa profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal adalah lembaga/perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan sebagai mitra emiten dalam rangka mengadakan penawaran umum.²⁵

Pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (disingkat UU OJK). Undang-undang ini yang kemudian menjadi dasar hukum dibentuknya OJK sebagai lembaga tertinggi pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang timbul secara berkelanjutan serta mampu melindungi kepentingan masyarakat/konsumen. UU OJK saat ini pun mengalami perubahan oleh UU PPSK yang didalamnya mengatur tentang pasar modal. Meskipun demikian secara substansi, UU OJK masih berlaku dalam tatanan regulasi terkait kemandirian lembaga OJK itu sendiri, hal ini dapat dilihat pada website <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39257/uu-no-21-tahun-2011> yang menyatakan bahwa UU OJK masih berlaku hingga saat disertasi ini dituliskan.

Ketentuan mengenai sumber dana pembiayaan operasional OJK yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor Jasa Keuangan masih

²⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Loc.Cit.*, hal. 59.

dipertanyakan. Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa ketentuan mengenai pungutan OJK akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 37 ayat 6 Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pihak yang dikenakan pungutan oleh OJK meliputi Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK yang dibentuk berdasarkan undang-undang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.²⁶

Untuk mendukung independensi dimaksud, Dewan Komisioner OJK tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, dengan adanya kewenangan yang dimiliki OJK untuk membuat/ menetapkan peraturan pelaksanaan dari tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa

²⁶*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, hal. 2-3.

keuangan dimaksudkan agar OJK dapat bertindak independen secara nyata. Kewenangan tersebut identik dengan yang sebelumnya dimiliki Bapepam-LK sebagai *self regulatory organization*. Ketentuan ini secara implisit dimaksudkan untuk mendukung keberadaan OJK sebagai lembaga yang sanggup melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mempertahankan independensinya.²⁷

Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan ada beberapa profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, Notaris dan profesi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini profesi penunjang pasar modal yaitu Notaris harus telah tercatat dan terdaftar pada OJK yang aturannya lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peran notaris pasar modal sangat diperlukan sehubungan dengan penyusunan anggaran dasar pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek dan reksa dana, serta pembuatan kontrak penting seperti kontrak reksa dana, Perjanjian Penyerahan dan Perwalian.²⁸ Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari Notaris menjadi sesuatu yang sangat penting.

²⁷ Jonker Sihombing, *Otoritas Jasa Keuangan (Konsep, Regulasi & Implementasi)*, Ref Publisher, Jakarta, 2012, hal. 114

²⁸ M. Irsan Nasarudin, *et.al, Op. Cit*, hal.94.

Untuk dapat menjalankan tugasnya di pasar modal, Notaris haruslah memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pasar modal. Oleh karenanya, Notaris tersebut harus mengikuti pelatihan yang diakui oleh OJK sehingga mendapat izin berupa sertifikat di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya Notaris harus mendaftarkan dirinya pada OJK sebagai pelaksana tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan memenuhi ketentuan dalam UU OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan Pasar Modal akan memiliki kekuatan hukum jika menurut UUPM dilaksanakan dihadapan Notaris yang telah terdaftar di OJK dan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut.

Peran Notaris di Pasar Modal pada hakikatnya harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan (*konsensualitas*), karena tanpa kesepakatan, maka hubungan hukum kontrak tidak pernah ada.²⁹ Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa agar terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

²⁹Seminar Pendidikan dan Pelatihan Dasar Profesi Penunjang Pasar Modal, Lembaga Manajemen Keuangan dan Akutansi (LMKA), Jakarta, 08 Maret 2021 – 16 Maret 2021.

Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya, contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.³⁰

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai, lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu, maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna.

Peranan Notaris dalam aktivitas Pasar Modal merupakan institusi profesi penunjang atas perintah UU Pasar Modal, UU OJK dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut PP Pasar Modal), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 33.

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (selanjutnya disebut POJK 67). Aturan tersebut dimaksudkan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak pelaku bisnis yang diikat melalui akta kontrak bisnis.

Notaris dengan wewenangnya untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan oleh hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang dikonfirmasi. Notaris juga bertanggung jawab untuk mengatur tanggal akta, untuk menyimpan, untuk memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari Notaris.

Dengan demikian UU Pasar Modal secara tegas memberikan kedudukan wewenang kepada Notaris (Pasal 64) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dalam rangka penawaran umum perdana saham. Di sinilah letak arti penting dari profesi Notaris menurut UUPM, yaitu bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang mutlak, dibuat dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar dan mempunyai tanggung jawab berupa memperhatikan dan memenuhi Prinsip Keterbukaan; melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi serta bersikap independent; dan bertanggung jawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada OJK.

Potensi benturan kepentingan telah terjadi kepada profesi Notaris di pasar modal, pada satu sisi harus independen dalam menjalankan fungsinya

di pasar modal, disisi lain mendapatkan imbalan jasa profesi dari *client*-nya dan juga wajib memenuhi tanggung jawab sebagai profesi. Walaupun Notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesinya dan tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Kode Etik Notaris Pasar Modal merupakan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang melandasi tingkah laku notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Setelah Notaris mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang dikeluarkan oleh OJK, barulah seorang Notaris dapat melakukan tugasnya dalam rangka aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan agar OJK dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan profesi tersebut, independensi, yang pada akhirnya akan maksimal dalam perlindungan kepada pemodal.

Salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) adalah dengan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) tertentu, hal ini dimaksudkan agar Profesi memiliki pengetahuan minimal terhadap industri pasar modal untuk menjalankan penugasan.

Setelah Profesi mendapatkan STTD, Profesi secara berkala wajib mengikuti PPL. PPL adalah suatu pendidikan dengan muatan materi hukum Pasar Modal dan hukum tentang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh asosiasi Profesi bekerjasama dengan regulator atau pihak lain yang bekerja

sama dengan Asosiasi Profesi atau pihak yang telah disetujui atau pula diakui oleh regulator. Materi yang disampaikan antara lain terkait perkembangan terkini dari Peraturan yang ada dan pembahasan permasalahan sebagai dampak dari pemberlakuan peraturan. Usulan penyelenggaraan PPL dilakukan oleh OJK dan Asosiasi.

Pengaturan dan pengawasan Pasar Modal awalnya diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa:

“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM”.

Namun tugas pengaturan dan pengawasan Pasar Modal yang dilakukan oleh BAPEPAM tersebut hanya bersifat sementara. Dengan adanya UU OJK, tugas pengaturan dan pengawasan Pasar Modal diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Pasal 6 UU OJK menjelaskan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

Namun dalam pengaturannya, dalam sektor jasa keuangan Pasar Modal, pungutan yang dilakukan OJK tidak hanya diberlakukan terhadap pelaku yang berhubungan langsung dengan kegiatan pasar modal, akan tetapi juga

diberlakukan juga terhadap profesi penunjang Pasar Modal. Profesi penunjang pasar meliputi notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai dan profesi lainnya. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa:

“Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”

Jenis Pungutan	Satuan	Besaran
Pendaftaran untuk: Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris;	Per orang	Rp. 5.000.000
Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian: Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris	Per orang	Rp. 5.000.000

Dengan adanya kewenangan OJK tersebut diatas, seyogyanya saat ini tugas dan fungsinya yang cukup jelas yaitu sebagai pengatur dan pengawas pada bidang kegiatan keuangan terutama pada pasar modal di Indonesia menelaraskan dan mengakomodir setiap kegiatan itu sebagai pengawas dan tidak membeda-bedakan antara kegiatan keuangan inti ataupun hanya sekedar penunjang pasar modal. Sehingga pelaksanaan kewenangannya di rasa cukup efisien dirasakan oleh semua pihak yang berkegiatan.

Namun demikian secara praktik hal tersebut belum dilakukan dan belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan secara spesifik, hal

ini yang menjadi focus penulis agar kewenangan OJK dikuatkan dengan adanya penelitian disertasi ini.

Peran notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya pun tidak menutup kemungkinan adanya celah melakukan pelanggaran, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering ditemui oleh penulis adalah: 1). Tidak membacakan akta, 2) tidak menandatangani akta dihadapan notaris, 3) membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah jabatan 4) membuka kantor lebih dari satu, 5) plang nama notaris terpampang tapi tidak ada notarisnya, dan 6) pindah alamat kantor tetapi tidak melapor.

Dari keenam pelanggaran tersebut, notaris dalam hal kegiatan di pasar modal, tentu bukan tanpa celah juga melakukan pelanggaran yang harus diawasi dan diatur oleh OJK, salah satunya yaitu membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah jabatan. Tentu secara de facto transaksi pasar modal biasanya di lakukan terhadap perusahaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan lain sebagainya, akan tetapi pada kenyataannya, terdapat notaris yang diluar wilayah provinsi tersebut menjadi notaris pilihan emiten, disebabkan oleh keleluasan emiten untuk memilih notaris yang ia percayai untuk mengurus kegiatan pasar modal.

Notaris pada pasar modal saat ini dapat diketahui jumlahnya oleh publik dengan mengakses website OJK.³¹ Pertanggal 7 April 2023 diketahui bahwa

³¹ https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Daftar%20Perusahaan/Notaris/2023/042023_April/20230407_Statistik%20Notaris.pdf diakses pada tanggal 31 Juli 2024 Pukul 16.46 WIB

website ini menginput data terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal sebanyak 307 notaris. Namun demikian pada saat penulis melakukan wawancara dengan Direktur Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa Notaris di Pasar Modal yang terdaftar yaitu sebanyak 334³² notaris dan kesemuanya tidak berkegiatan dipasar modal, hal ini menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Ketimpangan dalam hal ini penulis maknai yaitu antara kewajiban yang diberikan oleh Notaris terhadap pelayanan yang diberikan oleh OJK sebagai pengatur dan pengawas kepada notaris sebagai profesi pasar modal tidak seimbang, ketimpangan lain seperti kewajiban notaris yang terdaftar di pasar modal tidak mendapatkan hak-haknya seperti tidak dipilih oleh emiten, sehingga hanya kewajiban membayar iuran saja, namun tidak berkegiatan dipasar modal, ditambah OJK dalam hal ini masih berlaku pasif sehingga pengawasannya belum berjalan maksimal, OJK pun masih bersifat tertutup sehingga keterbukaan menjadi suatu permasalahan, oleh karenanya penulis tertarik dengan meneliti disertasi yang berjudul **“PENGUATAN PENGATURAN KONSEP PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA”**.

³² Wawancara dengan Ibu Ucu Rufaidah, Direktur pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Juli 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan dalam Penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia?
3. Bagaimana upaya penguatan konsep pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak diteliti dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan memberikan solusi alternatif tentang upaya penguatan konsep pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal mengenai kajian

penguatan konsep pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

2. Dapat memberikan wawasan kajian terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-undang Pasar Modal, dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan penguatan konsep pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan pasar modal di Indonesia serta disisi lain dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Secara Praktis

1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan pada khususnya yang bergerak dalam bidang pasar modal terkait dengan penguatan konsep pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.
2. Lebih lanjut pula untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pemikiran yang dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama menempuh studi diprogram Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana di Universitas Pelita Harapan Jakarta.

1.5 Keaslian Penelitian/Originalitas

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Hukum UPH serta melalui internet, tidak ditemukan yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan gagasan dan keinginan penulis dari beberapa masukan dari berbagai pihak baik promotor maupun ko-promotor. Apabila ditinjau dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli.

Karakteristik pokok masalah yang diteliti dalam disertasi ini, bertitik tolak pada Penguatan Konsep Pengawasan Terhadap Notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Langkah untuk mengetahui keaslian penelitian yang dituangkan dalam disertasi ini, dilakukan penulis dengan melakukan komparasi (perbandingan) dengan penelitian disertasi sebelumnya yang memiliki kemiripan objek penelitian yaitu “kegiatan di Pasar Modal” dan untuk mengetahui adanya perbedaan perbedaan dan atau persamaan persamaan. Sebagai upaya untuk mengetahui keaslian penelitian disertasi ini, penulis melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka berupa disertasi yang telah ada sebelumnya yang disusun oleh Yozua Makes dengan judul “Pengambilalihan Perusahaan Terbuka di

Indonesia: Menjaga Keseimbangan Antara Efisiensi Transaksi dan Perlindungan Pemegang Saham Publik.³³

Ciri atau karakteristik antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penulis Yosua Makes dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam disertasi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis Yosua Makes:
 - a. Judul Disertasi adalah “Pengambilalihan Perusahaan Terbuka di Indonesia: Menjaga Keseimbangan Antara Efisiensi Transaksi dan Perlindungan Pemegang Saham Publik.”
 - b. Rumusan masalah yaitu: Pokok Masalah adalah (1) Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka sudah mengadopsi tujuan efisiensi transaksi dan perlindungan pemegang saham publik?; (2) Apakah prinsip keterbukaan informasi mampu mendukung ketentuan ketentuan hukum mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka?; (3) Apakah praktek pengambilalihan perusahaan terbuka yang terjadi di Pasar Modal Indonesia, sudah sesuai dengan arah dan tujuan peraturan perundang-undangan?; (4) Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka sesuai dengan

³³ Yosua Makes, *Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Di Indonesia: Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi Transaksi dan Perlindungan Pemegang Saham Publik*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

praktik Internasional (*international best practice*) dan dianggap setara dengan yurisdiksi mapan (*equal jurisdiction*)?

- c. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: (1) pendekatan konseptual dengan mengkaji perdebatan filosofis antara keadilan dan efisiensi di pasar modal sesuai prinsip pasar modal yang wajar, teratur dan efisien sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; (2) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dengan melihat perkembangan peraturan di bidang pengambilalihan perusahaan terbuka dari waktu ke waktu; (3) pendekatan studi kasus; (4) perbandingan hukum dengan peraturan pengambilalihan di Uni Eropa, yang kemudian diadopsi oleh hukum Belanda.
- d. Dalam pendekatan filosofis, digunakan teori keadilan dari Jhon Rawls, dengan menyeimbangkan aspek keadilan dan efisiensi terhadap 2 (dua) instrumen hukum dalam pengambilalihan perusahaan terbuka yaitu instrument hukum pertama yaitu penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) dan instrument hukum kedua yaitu keterbukaan informasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

- a. Judul disertasi adalah Penguatan Konsep Pengawasan Terhadap Notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kegiatan Pasar Modal di Indonesia.

- b. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia?; (2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia?; (3) Bagaimana upaya penguatan konsep pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia?
- c. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan filosofi dari aspek keadilan, dalam makna kesetaraan atau keseimbangan hak dan kewajiban dalam menilai hukum positif yang mengatur pengawasan oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap notaris dalam melakukan kegiatan di pasar modal, sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan konsep hukum pengawasan terhadap notaris yang berkeadilan.

Penelitian yang dituangkan dalam disertasi ini adalah asli hasil pemikiran penulis, berdasarkan hasil penelusuran bahan pustaka yang dilakukan oleh penulis dan belum pernah ada penelitian tentang “Penguatan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.” Disertasi ini menggunakan teori keadilan, kepastian hukum dan efektifitas, dalam mengkaji keberlakuan hukum pengawasan terhadap Notaris dari aspek filosofis (keadilan), normatif

(kepastian hukum) dan empirik (pelaksanaanya) sedangkan disertasi yang dilakukan oleh penulis terdahulu.

Selain daripada perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Yosua Makes penulis juga telah menghimpun dan mengumpulkan data tentang masalah serupa yang dapat menjadi pembanding antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, yang ditulis oleh DHONI MARTIEN pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta 2016. Latar belakang penelitian ini terkait pasar modal yang merupakan alternatif sumber pendanaan eksternal suatu perusahaan melalui penawaran umum saham bagi perusahaan terbuka dan tidak terlepas pula pada jenis pidana pencucian uang dan diharapkan pasar modal dapat mempersempit peluang tindak pidana pencucian tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengarah bagaimana penerapan atas pengaturan tentang pengawasan investor di pasar modal dikaitkan dengan pelaporan dana pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas praktik pencucian uang di pasar modal dan bagaimana perspektif penyelesaian praktik pencucian uang di pasar modal dikaitkan dengan peran PPATK dan OJK.
2. Efektivitas Peraturan Penawaran Tender (Tender Offer) Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Hak Para Pemegang Saham, yang ditulis oleh MASAGUS M. EZRA FADRIANSYAH pada Program Studi

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta 2018; Latar belakang penelitian ini terkait asas keterbukaan informasi atas fakta material yang menjadi hal penting dalam penawaran tender (*Tender Offer*), karena fakta material tersebut menjadi sarana untuk mengumumkan harga rata-rata, idealnya dalam penawaran tender menggunakan harga tertinggi sebagai harga premium dengan tidak melupakan filosofi dari penawaran tender. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengarah bagaimana pengaturan penawaran tender (*tender offer*) di pasar modal Indonesia menurut peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait yang berlaku, bagaimana efektivitas dalam penerapan pengaturan penawaran tender (*tender offer*) yang ditujukan kepada pemegang saham dan bagaimana pengaturan penawaran tender (*tender offer*) yang ideal untuk mengawasi kekurangan dari pengaturan penawaran tender (*tender offer*).

3. Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pemegang Saham Publik Sebagai wujud Penguatan Industri Pasar Modal Indonesia, yang ditulis oleh YENITA pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta 2019. Latar belakang mengenai kasus pelanggaran yang terjadi di pasar modal tidak dikenakan sanksi pidana, tetapi hanya berupa sanksi administratif. Kasus pelanggaran dari OJK naik ke tahap penyidikan dan diserahkan kepada kepolisian. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masa beroperasi Bapepam, yang mana memiliki

kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan menerjunkan penyidik ahli di bidang pasar modal. Namun setelah OJK efektif berjalan, hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditolak oleh Kejaksaan dikarenakan banyak bukti yang kurang memadai dikarenakan penyidik kepolisian bukan ahli di bidang pasar modal, sehingga hanya dikenakan sanksi administratif saja. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan mengenai perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemegang saham publik di pasar modal di Indonesia, bagaimana penerapan dan dampak atas pengaturan mengenai perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemegang saham publik di pasar modal Indonesia dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham publik di pasar modal Indonesia. Walau sedikit banyak mempunyai materi teori yang juga digunakan dalam penelitian disertasi ini, namun memiliki permasalahan dan tujuan yang berbeda, sehingga menghasilkan materi tulisan, hasil analisis, serta formulasi yang berbeda dengan penelitian disertasi ini. Oleh karena itu, judul dari penelitian disertasi ini layak untuk diangkat dan dilakukan penelitian secara tersendiri guna memperluas khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan Universitas Pelita Harapan Jakarta.